



PENGARUH TINGKAT SUKU BUNGA, BAGI HASIL, FDR, NPF, DAN JUMLAH KANTOR TERHADAP DEPOSITO MUDHARABAH PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA

Aryanti

STIE Sutaatmadja Subang

Email: aryaryanti25@gmail.com

INFO ARTIKEL

Histori Artikel :
Tgl. Masuk : 8 November 2019
Tgl. Diterima : 30 April 2020
Tersedia Online : 30 Juli 2020

Keywords: *deposito mudharabah, tingkat suku bunga, bagi hasil, financing to deposit ratio (FDR), non performing financing (NPF), jumlah kantor.*

ABSTRAK/ABSTRACT

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh tingkat suku bunga, bagi hasil, financing to deposit ratio (FDR), Non performing financing (NPF), dan jumlah kantor terhadap deposito mudharabah. Deposito mudharabah merupakan bagian dari variabel dependen, sedangkan variabel independennya meliputi tingkat suku bunga, bagi hasil, financing to deposit ratio (FDR), Non performing financing (NPF), dan jumlah kantor. Populasi dalam penelitian ini adalah Bank umum syariah yang listing di bank Indonesia pada tahun 2014-2018. Sampel dikumpulkan dari laporan tahunan dan laporan triwulan masing-masing bank yang bersangkutan dan dianalisis dengan menggunakan analisis regresi berganda.

PENDAHULUAN

Di Indonesia, terdapat dua jenis bank berdasarkan kegiatan operasionalnya, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank syariah operasionalnya berkebalikan dengan konvensional, dimana dalam sistem operasional bank syariah, dalam melakukan pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi. Di dalam undang-undang no 21 tahun 2008 disebutkan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip, syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah.

Table 1.1 Perkembangan BUS dan UUS di Indonesia Pada Tahun 2014-2018

| Indikator | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| BUS | 13,50% | 4,13% | 19,10% | 13,31% | 9,95% |
| UUS | 9,21% | 22,94% | 23,52% | 33,07% | 17,98% |
| BPRS | 12,68% | 17,74% | 18,32% | 18,38% | 14,03% |
| Aset | 12,42% | 8,99% | 20,28% | 18,97% | 12,57% |
| pembiayaan | 8,37% | 7,06% | 16,41% | 15,24% | 12,21% |
| Dana Pihak Ketiga | 18,53% | 6,35% | 20,84% | 19,89% | 11,14% |

Sumber: [www.ojk.go.id\(2018\)](http://www.ojk.go.id(2018))

Aset perbankan syariah masih menunjukkan pertumbuhan yang positif, meski mengalami perlambatan jika dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam tiga tahun terakhir, pertumbuhan aset perbankan syariah masih terjaga double digit, dengan pangsa aset mencapai 5,96% terhadap perbankan nasional, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 5,78%. Baik BUS, UUS, maupun BPRS menunjukkan pertumbuhan positif.

29 dari 34 bank syariah (14 BUS dan 20 UUS) mempunyai induk Bank Umum Konvensional (parent/sister company). Salah satu program strategis OJK dalam Roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2015 – 2019 mendorong peningkatan komitmen induk bank syariah melalui peningkatan permodalan dan skala usaha, memperbaiki efisiensi melalui optimalisasi peran induk dan mengembangkan layanan perbankan syariah hingga mencapai share minimum 10% aset BUK induknya. Hingga akhir tahun 2018, telah terdapat 10 BUS & UUS yang memiliki share aset melampaui 10% aset BUK induknya.

Dana Pihak Ketiga (DPK) Perbankan Syariah tumbuh melambat 11,14% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 19,89% (yoy). Perlambatan pertumbuhan DPK terjadi baik pada BUS, UUS, maupun BPRS dengan laju masing-masing 8,06%, 18,37%, dan 16,42%, dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 15,50%, 32,31%, dan 19,97%. BUS tetap mendominasi komposisi DPK dengan porsi sebesar 67,80%, sementara porsi DPK UUS sebesar 30,06% dan BPRS sebesar 2,14%.

Perlambatan terjadi pada deposito yang memiliki porsi terbesar (57,62%) yang tumbuh 9,12% (yoy). Angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 18,13% (yoy). Penurunan pertumbuhan DPK tersebut sejalan dengan perlambatan pertumbuhan DPK Bank Umum Konvensional dan diakibatkan adanya *capital outflow* seiring kenaikan *Fed Fund Rate* serta *crowding out effect* karena adanya pengalihan dana masyarakat ke instrumen investasi lainnya.

Dilihat dari akadnya, DPK dengan akad Mudharabah maupun Wadiah masing-masing tumbuh 10,40% dan 16,00% (yoy), melambat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 19,44% dan 22,27% (yoy).

Bank syariah menggunakan akad mudharabah sesuai dengan fatwa MUI No. 03-DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito mudharabah dan PSAK 105 tentang akuntansi mudharabah yang mengatakan bahwa deposito yang dibenarkan dalam syariah adalah deposito berdasarkan prinsip mudharabah. Akad tersebutlah yang membedakan antara deposito mudharabah dengan deposito konvensional yang menerapkan prinsip bunga. Deposito mudharabah merupakan investasi yang menanggung risiko yaitu pada setiap kesempatan memperoleh keuntungan pasti diiringi dengan risiko kerugian (karim, 2004).

Tingkat bunga yang tinggi akan mendorong seseorang untuk menabung atau mendepositokan uangnya di bank konvensional. Masyarakat cenderung untuk mendepositokan uangnya dikarenakan keuntungan yang didapat lebih besar daripada menabung biasanya walaupun risikonya juga tinggi. Namun hal tersebut bertentangan dengan konsep islam dimana dalam agama islam dilarang untuk melakukan praktik riba yaitu melalui bunga. Menurut pandangan islam, didalam sistem Bunga terdapat unsur ketidakadilan karena pemilik dana mewajibkan peminjam untuk membayar lebih dari pada yang dipinjam tanpa memerhatikan apakah peminjam menghasilkan keuntungan atau mengalami kerugian (Ascarya, 2005).

Menurut wahyuningtyas (2015) ketika tingkat suku bunga deposito naik, akan menurunkan deposito mudharabah bank syariah. Dan sebaliknya, penurunan tingkat suku bunga deposito pada bank umum konvensional akan menyebabkan kenaikan pertumbuhan deposito mudharabahh pada bank syariah. Untuk

menghindari adanya konsep yang bertentangan dengan agama islam, Ascarya (2005) mengatakan bahwa alternatif yang ditawarkan oleh agama islam sebagai pengganti riba/bunga yang utama adalah praktek bagi hasil, ketika peminjam dan yang meminjamkan berbagi dalam risiko dan keuntungan dengan pembagian sesuai kesepakatan. Dalam hal ini tidak ada pihak yang ditindas (dizalimi) oleh yang lain.

Menurut isna dan sunaryo (2012) nasabah dalam menyimpan dana akan selalu mempertimbangkan tingkat imbalan yang diperoleh dalam melakukan investasi pada bank syariah. Jika tingkat bagi hasil paa bank syariah terlalu rendah maka tingkat kepuasan nasabah akan menurun dan kemungkinan besar akan memindahkan dananya ke bank lain.

Financing to deposit ratio (FDR) merupakan perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank. Rasio ini digunakan untuk mengukur sejauh mana dana pebiayaan yang bersumber dari dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank. Rasio ini digunakan untuk mengukur sejauh mana dana pembiayaan yang bersumber dari dana pihak ketiga. Semakin tinggi FDR menunjukkan tingginya efektifitas bank dalam menyalurkan pembiayaan sehingga semakin tinggi juga dana yang dapat disalurkan oleh bank (Muhammad, 2009).

Salah satu risiko yang tidak dapat dihindari oleh setiap bank adalah tidak terbayarnya pembiayaan yang telah diberikan atau yang sering disebut dengan risiko pembiayaan. NPF (*non performing financing*) adalah indikator pembiyaan bermasalah yang perlu diperhatikan karena sifatnya yang fluktuaktif dan tidak pasti sehingga penting untuk dimati dengan perhatian yang khusus (masitoh, 2016). Jika NPF bank syariah meningkat maka akan menurunkan pendapatan bank tersebut. Jika NPF meningkat, maka bank syariah akan mengalami penurunan pendapatan yang akan berpengaruh pada rendahnya tingkat bagi hasil bahkan dapat menurunkan likuiditas bank tersebut, sehingga akan berdampak pada kurangnya minat masyarakat dalam menyimpan uangnya baik dalam bentuk tabungan, giro, dan juga deposito (Andriani, 2017).

Menurut Rivai dan Arifin (2010) lokasi kantor sebagai salah satu faktor internal juga berpengaruh terhadap penghimpunan dana perbankan. Juniarty (2016) mengatakan bahwa banyaknya kantor akan mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya dengan perbankan. Keberhasilan bank syariah dalam menghimpun dana dari masyarakat sangat berkaitan dengan kemampuan bank syariah itu sendiri dalam menjangkau lokasi nasabahnya. Semakin banyak kantor cabang yang dimiliki maka akan semakin banyak pula masyarakat yang akan menghimpun dananya. Semakin banyak simpanan masyarakat yang dapat dihimpun oleh bank syariah, maka akan mempunyai pengaruh positif dari jumlah kantor cabang terhadap jumlah dana yang dihimpun tersebut.

Hasil penelitian dari Sri Rahayu dan Rahmadani Siregar (2018) mengatakan bahwa tingkat suku bunga tidak mempunyai pengaruh (tidak signifikan) terhadap jumlah deposito mudharabah. Begitu juga dengan Akhris Fuadatis Sholikha (2018) tingkat suku bunga bank umum tidak berpengaruh signifikan terhadap deposito mudharabah.

Hasil penelitian dari Firda Izzati Febriani (2019) mengatakan bahwa Hasil pengujian terhadap tingkat bagi hasil menunjukkan bahwa tingkat bagi hasil memiliki pengaruh positif terhadap deposito mudharabah. Begitu juga dengan Cendy Previa Caesari Putri (2016) mengatakan bahwa Hasil Tingkat Bagi Hasil (TBH) tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan deposito mudharabah Bank Umum Syariah.

Hasil penelitian dari Wahab (2014) mengatakan bahwa FDR tidak berpengaruh signifikan positif terhadap variabel pembiayaan mudharabah. Serta dalam penelitian Achmad Agus Yasin Fadli (2018) mengatakan bahwa FDR memiliki pengaruh signifikan terhadap deposito mudharabah.

Hasil penelitian dari Hanan Ashila Gubiananda (2019) mengatakan bahwa NPF berpengaruh positif terhadap variabel independen deposito mudharabah. Serta dalam penelitian Wahab (2014) mengatakan bahwa NPF tidak mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap Pembiayaan Mudharabah pada Perbankan Syariah.

Hasil penelitian dari Dita Meyliana dan Ade Sofyan Mulazid (2017) mengatakan bahwa jumlah kantor berpengaruh terhadap jumlah deposito muḍārabah. Begitu juga dengan Hanan Ashila Gubiananda (2019) mengatakan bahwa jumlah kantor mempunyai pengaruh signifikan terhadap deposito mudharabah.

Dari beberapa ulasan hasil penelitian sebelumnya, penulis tertarik untuk mengkaji ulang hasil penelitian dari beberapa peneliti terdahulu dengan menggunakan variabel independen antara lain tingkat suku bunga, bagi hasil, *financing to deposit ratio* (FDR), *non performing financing* (NPF), serta jumlah kantor terhadap variabel dependen deposito mudharabah. Maka atas pertimbangan tersebut, penulis melakukan penelitian dengan mengambil judul “**pengaruh tingkat suku bunga, bagi hasil, FDR, NPF, dan jumlah kantor terhadap deposito mudharabah pada bank umum syariah di Indonesia**”.

KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Bank syariah

Menurut naf'an (2014) perbankan syariah atau perbankan islam (al-mashrafiyah al-islamiyah) adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum islam (syariah). Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan dalam agama islam untuk meminjam atau memungut pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman (riba), serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha berkategori terlarang (haram).

Deposito mudharabah

Menurut wiroso (2011) deposito mudharabah adalah simpanan dana dengan akad mudharabah dimana pemilik dana (shahibul maal) mempercayakan dananya untuk dikelola bank (mudharib) dengan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati sejak awal.

Bunga

Menurut fatwa MUI No. 1 tahun 2004, bunga merupakan suatu tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang yang diperitungkan dari pokok pinjaman

tanpa mempertimbangkan manfaat/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti dimuka, dan pada umumnya berdasarkan persentase.

Bagi hasil

Menurut wiroso (2009) bagi hasil atau profit loss sharing adalah prinsip pembagian laba yang diterapkan dalam kemitraan kerja, dimana porsi bagi hasil ditentukan pada saat akad kerja sama. Jika usaha mendapatkan keuntungan, porsi bagi hasil adalah sesuai dengan kesepakatan namun jika terjadi kerugian maka porsi bagi hasil disesuaikan dengan kontribusi modal masing-masing pihak. Dasar yang digunakan dalam perhitungan bagi hasil adalah berupa laba bersih usaha setelah dikurangi dengan biaya operasional.

Financing to deposit ratio (FDR)

Financing to deposit ratio (FDR) merupakan perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh suatu bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank. Rasio ini digunakan untuk mengukur sampai sejauh mana dan pembiayaan yang bersumber dari dana pihak pihak ketiga (Muhammad, 2009).

Secara matematis, *financing to deposit ratio (FDR)* dapat diukur dengan rumus berikut:

$$FDR = \frac{\text{Pembiayaan yang di berikan}}{\text{Dana pihak ketiga}} \times 100\%$$

Non performing financing (NPF)

Non performing financing (NPF) adalah indikator pembiayaan bermasalah yang perlu diperhatikan karena sifatnya yang fluktuatif dan tidak pasti sehingga penting untuk diamati dengan perhatian yang khusus (masitoh, 2016).

Secara matematis, *non performing financing (NPF)* dapat diukur dengan rumus berikut:

$$NPF = \frac{\text{Total pembiayaan bermasalah}}{\text{Total pembiayaan}} \times 100\%$$

Jumlah kantor

Juniarty (2016) mengatakan bahwa banyaknya kantor akan mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya dengan perbankan. Keberhasilan bank syariah dalam menghimpun dana masyarakat sangat berkaitan dengan kemampuan bank syariah itu sendiri dalam menjangkau lokasi nasabahnya. Semakin banyak kantor cabang yang dimiliki maka akan semakin banyak pula masyarakat yang menghimpun dananya. Semakin banyak simpanan masyarakat yang dapat dihimpun oleh bank syariah, maka akan berpengaruh positif dari jumlah kantor cabang terhadap jumlah dana yang dihimpun tersebut.

Pembahasan

1. Pengaruh tingkat suku bunga terhadap deposito mudharabah

Menurut Wahyuningtyas (2015) ketika tingkat suku bunga deposito naik, akan menurunkan deposito mudharabah bank syariah. Dan sebaliknya, penurunan tingkat suku bunga deposito bank umum konvensional akan menyebabkan kenaikan pertumbuhan deposito mudharabah bank syariah.

Hasil penelitian dari Sri Rahayu dan Rahmadani Siregar (2018) mengatakan bahwa tingkat suku bunga tidak mempunyai pengaruh (tidak signifikan) terhadap jumlah deposito mudharabah. Begitu juga dengan Akhris Fuadatis Sholikha (2018) tingkat suku bunga bank umum tidak berpengaruh signifikan terhadap deposito mudharabah.

Sehingga hubungan tingkat suku bunga dengan deposito mudharabah, dapat dihipotesiskan sebagai berikut:

H1: Tingkat Suku Bunga berpengaruh negatif terhadap deposito mudharabah

2. Pengaruh bagi hasil terhadap deposito mudharabah

Besar kecilnya jumlah deposito bersangkutan dengan tingkat bagi hasil yang diperoleh oleh deposan yang bergantung pada pendapatan bank itu sendiri. Dalam hal ini suatu bank perlu menjaga kinerjanya agar dapat beroperasi secara optimal (Masitoh, 2016).

Hasil penelitian dari Firda Izzati Febriani (2019) mengatakan bahwa Hasil pengujian terhadap tingkat bagi hasil menunjukkan bahwa tingkat bagi hasil

memiliki pengaruh positif terhadap deposito mudharabah. Begitu juga dengan Cendy Previa Caesari Putri (2016) mengatakan bahwa hasil tingkat bagi hasil (TBH) tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan deposito mudharabah Bank Umum Syariah.

H2: bagi hasil berpengaruh positif terhadap deposito mudharabah

3. Pengaruh *financing to deposit ratio* (FDR) terhadap deposito mudharabah

Financing to deposit ratio (FDR) merupakan perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank. Rasio ini digunakan untuk mengukur sampai sejauh mana dana pembiayaan yang bersumber dari dana pihak ketiga. Semakin tinggi FDR menunjukkan tingginya efektifitas bank dalam menyalurkan pembiayaan sehingga semakin tinggi pula dana dapat disalurkan oleh bank (Muhammad, 2009).

Hasil penelitian Achmad agus yasin fadli (2018) mengatakan bahwa FDR memiliki pengaruh signifikan terhadap deposito mudharabah.

Sehingga hubungan *financing to deposit ratio* (FDR) dengan deposito mudharabah, dapat dihipotesiskan sebagai berikut:

H3: *financing to deposit ratio* (FDR) berpengaruh positif terhadap deposito mudharabah

4. Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap deposito mudharabah

Semakin tinggi NPF maka akan semakin buruk kualitas pembiayaan bank yang akan menyebabkan jumlah pembiayaan bermasalah semakin besar, maka kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah akan semakin besar (siamat, 2011:180).

Hasil penelitian dari Hanan Ashila Gubiananda (2019) mengatakan bahwa NPF berpengaruh positif terhadap variabel independen deposito mudharabah.

Sehingga hubungan *Non Performing Financing* (NPF) dengan deposito mudharabah, dapat dihipotesiskan sebagai berikut:

H4: *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh positif terhadap deposito mudharabah

5. Pengaruh jumlah kantor terhadap deposito mudharabah

Juniarty (2016) mengatakan bahwa semakin banyak kantor cabang yang dimiliki maka akan semakin banyak pula masyarakat yang akan menghimpun dananya. Semakin banyak simpanan masyarakat yang dapat dihimpun oleh bank syariah, maka akan mempunyai pengaruh positif dari jumlah kantor cabang terhadap jumlah dana yang dihimpun tersebut.


Hasil penelitian dari Dita Meyliana dan Ade Sofyan Mulazid (2017) mengatakan bahwa jumlah kantor berpengaruh terhadap jumlah deposito mudharabah.

Sehingga hubungan jumlah kantor dengan deposito mudharabah, dapat dihipotesiskan sebagai berikut:

H5: jumlah kantor berpengaruh positif terhadap deposito mudharabah

KERANGKA KONSEP PENELITIAN

Berdasarkan teori dan hipotesis yang telah dipaparkan didepan, peneliti membuat kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.1

Kerangka konsep penelitian

DAFTAR PUSTAKA

- Rahayu, Sri dan Rahmadani Siregar. 2018. "Pengaruh Bagi Hasil Deposito Mudharabah, Suku Bunga Berjangka Bank Indonesia Dan Inflasi Terhadap Jumlah Deposito Mudharabah Pt. Bank Negara Indonesia (Bni) Syariah." *Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma (JRAM)*, Vol. 5. No. 1. Januari, 2018.
- Sholikha, A. F. 2018 "Pengaruh Tingkat Suku Bunga, Tingkat Bagi Hasil, Likuiditas, Inflasi, Ukuran Bank, Dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Terhadap Deposito Mudharabah Bank Umum Syariah Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Islam | Islamic Economics Journal* Vol. 6 No. 1 Januari-Juni 2018
- Febriani, F.I. 2019. "Pengaruh Tingkat Bagi Hasil, Financing to Deposit Ratio (FDR) Dan Tingkat Inflasi Terhadap Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah (BUS) Periode 2014 – 2017." *Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 4, No.1, Februari 2019
- Caesari,C.P. 2016. "Pengaruh Suku Bunga, Inflasi, Tingkat Bagi Hasil, Financing To Deposit Ratio Terhadap Pertumbuhan Deposito Mudharabah Menjelang Asean Economic Community 2015." Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya.
- Wahab. 2014 "Analisis Pengaruh Fdr, Npf, Tingkat Bagi Hasil, Kualitas Jasa Dan Atribut Produk Islam Terhadap Tingkat Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syari'ah Di Semarang." *Economica Volume V/ Edisi 2/Oktober 2014*.
- Fadli, A.A.Y 2018 "Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR) dan NonPerforming Financing (NPF) terhadap Bagi Hasil Deposito Mudharabah pada Bank Syariah Mandiri." *Jurnal Maksipreneur* | Vol. 8 No. 1 | Desember 2018 | hal. 98 – 113.